



Percikan Gagasan tentang Hukum V

HAK ASASI MANUSIA

Editor: R. B. Budi Prastowo & Rismawati



Diterbitkan dalam rangka Lustrum XII
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2018

UNPAR PRESS

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | v |
| Artikel 1 | |
| Hak Kebebasan Berpendapat di Era Post-Truth | 1 |
| <i>Liona Nanang Supriatna</i> | |
| Artikel 2 | |
| Hak untuk Menikah Bagi Penyandang Tuna Grahita di Indonesia | 19 |
| <i>Wurianalya Maria Novenanty</i> | |
| Artikel 3 | |
| <i>Corporate Social Responsibility to Eliminate Child Labour</i> | 35 |
| <i>Theodora Pritadianing Saputri</i> | |
| Artikel 4 | |
| Perlindungan Kelompok Agama Minoritas dalam Peradilan Kasus Penodaan Agama di Indonesia | 53 |
| <i>Muktiono</i> | |
| Artikel 5 | |
| Kedudukan LGBTI sebagai Subyek Hukum di dalam Hukum Indonesia | 99 |
| <i>Ida Susanti</i> | |
| Artikel 6 | |
| Konstitusionalisme Hak Dwikewarganegaraan dalam Sistem Hukum Indonesia | 127 |
| <i>Herlambang P. Wiratraman</i> | |
| Artikel 7 | |
| Optimalisasi Peran Penuntut Umum sebagai <i>Dominus Litis</i> (Pengendali Perkara) dalam Konsep Ideal Prapenuntutan | 147 |
| <i>Nefa Claudia Meliala</i> | |
| Artikel 8 | |
| Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak serta Fenomena Biaya-Biaya | 167 |
| <i>Maria Ulfah</i> | |
| Artikel 9 | |
| Perlindungan Hukum bagi Individu Penyandang Autisme dalam Hukum Pidana Formil Indonesia | 183 |
| <i>Adrianus A. V. Ramon & Veronika P. Trismadi</i> | |

Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak serta Fenomena Biaya-Biayanya

Maria Ulfah¹

“Tulisan ini diperuntukkan bagi Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H. yang berusia 70 tahun pada 29 Juli 2018, terima kasih atas teladan beliau sebagai dosen dengan segala kebijaksanaannya selama ini😊”

Abstrak

Narapidana seringkali menjadi kelompok rentan atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama mengenai hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kedua hak asasi tersebut dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Suatu solusi hukum perlu dipertimbangkan Negara demi tercapainya tujuan pembinaan yang utuh bagi Narapidana dan masyarakat luas.

Kata kunci: narapidana, hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan

Abstract

Prisoners often become vulnerable groups for human rights violations, especially regarding the right of medical service and proper food. The state has responsibility for fulfilling these two human rights in conducting treatment in the Penitentiary. The legal alternative need to be considered by the State in order to achieve the goal of full treatment for Prisoners and the wider community.

Keywords: prisoners, human rights, penitentiary

Pendahuluan

Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) didefinisikan sebagai “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana memiliki kepentingan sama dengan bagian-bagian sebelumnya seperti proses hukum di Pengadilan. Jika kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijalankan tidak sesuai dengan seharusnya, maka dapat dikatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bersalah di atas kertas putusan pengadilan saja, karena tujuan pembinaan yang dimaksudkan tidak tercapai.

¹ Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit nomor 94 Bandung, maria.ulfah@unpar.ac.id , S1 dan S2 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pemasyarakatan dibangun dalam Sistem Pemasyarakatan yang dimaknai dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemasyarakatan sebagai “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”. Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan negara bertujuan pada pembinaan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Pidana, Klien Pemasyarakatan) sebagai pribadi bertanggung jawab yang mau dan mampu sadar atas kesalahannya, atas perbaikan diri, atas komitmen tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang sehingga masyarakat menerima diri mereka kembali.

Kegiatan Pemasyarakatan di atas merupakan pelaksanaan atas sanksi pidana penjara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian sanksi pidana penjara ialah pembatasan hak kebebasan bergerak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim (minimal satu hari hingga seumur hidup), sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan masih memiliki hak-hak lain yang penting dilindungi. Hak-hak lain yang penting dilindungi bagi Narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan ialah:

- a. “melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.”

Dari beragam hak Narapidana di atas, hak yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak karena hak asasi ini dalam praktiknya kerap kali menimbulkan permasalahan berupa tindakan diskriminatif atas pemenuhan hak tersebut berupa fenomena pungutan biaya-biaya yang tidak jelas asal mula serta peruntukannya setelah dibayarkan oleh Narapidana.

Berdasarkan temuan dari Ombudsman Republik Indonesia yang diberitakan pada 19 Juni 2018² diketahui bahwa setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIA Tangerang, Banten hanya mendapatkan jatah untuk obat sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Tidak hanya itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Sri Puguh Budi Utami juga mengatakan bahwa “selama ini napi perempuan hanya mendapat biaya kebutuhan khusus sebesar Rp 1.000 per bulan”.³ Adapun Kepala Lapas Klas III Sarolangun, Supriyadi menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas III Sarolangun tidak punya cukup anggaran untuk biaya berobat warga binaan. Pihak lapas hanya mengalokasikan Rp 5 juta untuk kebutuhan pengobatan 316 warga binaan yang mendekam di lapas. Setiap warga binaan hanya dijatah Rp 15 ribu untuk biaya berobat setahun, atau Rp 43 per hari. Pihaknya kekurangan anggaran untuk pengobatan. Terlebih banyak warga binaan tidak memiliki BPJS Kesehatan, sehingga anggaran kerap habis sebelum akhir tahun”.⁴

Selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan bahwa ada Warga Binaan Pemasyarakatan di daerah Sumatera Barat dan Kalimantan yang membayar untuk mendapatkan makan, minum, dan mandi. Pembelian tersebut karena makanan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan setempat tidak bergizi, berasnya berketu, air yang diberikan untuk minum juga dikeluhkan sangat kotor. Biaya makanan bergizi dibeli seharga Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah), biaya air bersih untuk minum per galon

² Nursita Sari, *Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/19/18283811/ombudsman-jatah-obat-per-napi-di-lapas-pemuda-tangerang-hanya-rp-1000>, dipublikasikan 19 Juni 2018, diakses 30 Juli 2018.

³ Sabik Aji Taufan, *Miris! Biaya Kesehatan Napi Perempuan Hanya Rp 1.000 per Bulan*, <https://www.jawapos.com/nasional/03/05/2018/miris-biaya-kesehatan-napi-perempuan-hanya-rp-1000-per-bulan>, dipublikasikan 3 Mei 2018, diakses 30 Juli 2018.

⁴ Tribunnews, *Memprihatinkan, Biaya Berobat Napi dan Tahanan Lapas Sarolangun Cuma Rp 5 Juta Setahun*, <http://www.bapanasnews.com/2017/09/memprihatinkan-biaya-berobat-napi-dan.html>, diakses 30 Juli 2018.

dibeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta biaya air bersih untuk mandi dibeli seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).⁵

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly menyatakan bahwa “Pemerintah mengakui kesulitan memenuhi biaya makan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang jumlahnya terus membengkak. Anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp1,3 triliun saat ini dinilai masih kurang. Negara punya utang hingga ratusan miliar rupiah terutama untuk biaya makan narapidana kasus narkoba. Kondisi LP di Indonesia saat ini sudah melebihi batas kapasitas dan beberapa di antaranya sudah memprihatinkan. Masalah ini juga berdampak pada membengkaknya anggaran biaya makan yang harus dianggarkan negara.”⁶ Permasalahan serupa dapat dibayangkan terjadi pula untuk kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berbagai pemberitaan di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hakiki mengenai pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Indonesia. Permasalahan yang dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini ialah bagaimana hukum dapat membantu penyelesaian atas permasalahan hakiki terkait pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Indonesia. Tulisan ini diupayakan untuk memunculkan peran konkrit Negara melalui instrumen hukum agar hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dapat terpenuhi dan dapat mempengaruhi berkurangnya atau hilangnya fenomena pungutan biaya-biaya yang tidak jelas asal mula serta peruntukannya setelah dibayarkan oleh Narapidana.

Pidana Penjara Sebagai Sanksi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari Narapidana dan dilaksanakan dengan memasukkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Hal itu dimaksudkan agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat Narapidana, agar petugas Lembaga Pemasyarakatan

⁵ Robertus Belarminus, *Temuan Ombudsman: Ada Warga Binaan Lapas yang Bayar untuk Makan dan Mandi*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/14590511/temuan-ombudsman-ada-warga-binaan-lapas-yang-bayar-untuk-makan-dan-mandi>, dipublikasikan 21 Februari 2018, diakses 30 Juli 2018.

⁶ M. Rodhi Aulia, *Negara Sulit Penuhi Biaya Makan Narapidana*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/8koJpRYb-negara-sulit-penuhi-biaya-makan-narapidana>, dipublikasikan 13 Maret 2018, diakses 30 Juli 2018.

mudah melakukan pembinaan terhadap Narapidana itu sendiri, agar Narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani pidana penjara, agar tidak melarikan diri, agar Pemerintah memperhatikan hak Narapidana sebagai warga negara yang harus dilindungi Pemerintah.⁷ Pidana penjara saat ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan aturan pelaksana lainnya. Akan tetapi, pidana penjara juga masih mendominasi sebagai sanksi yang akan diterapkan di dalam pengaturan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Awalnya, sistem penjara di Indonesia sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan disertai dengan bangunan tembok “seram”. Kemudian perubahan berangsur dilakukan yakni muncul perubahan konsep penghukuman menuju pada konsep rehabilitasi dan re-integrasi sosial, hingga di tahun 1964 tampak perubahan mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya mengalami perubahan, di mana dulunya disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.⁸ Tujuan adanya Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya membatasi hak kebebasan bergerak pelaku tindak pidana yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia lain yang dimilikinya melalui program pembinaan yang dilakukan.

Pidana penjara itu sendiri bertujuan pada dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan diri pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat (misal menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman). Sedangkan aspek perbaikan diri pelaku meliputi tujuan untuk memasyarakatkan diri pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁹ Aspek pertama berhubungan dengan teori pencegahan umum (*general prevention*) yakni pidana penjara sebagai sarana pencegahan warga masyarakat pada

⁷ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* 40 (Nuansa Aulia, Bandung, 2016).

⁸ A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* 4-5 (Lubuk Agung, Bandung, 2011).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* 210 (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁰ Sedangkan aspek kedua berhubungan dengan teori pencegahan khusus (*special prevention*) yaitu pidana penjara sebagai sarana yang berpengaruh bagi pelaku tindak pidana.¹¹ Berdasarkan pendapat Michael Cavadino dan James Dignan keduanya dikenal dengan *general deterrence* dan *individual deterrence*.¹²

Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan menggunakan *treatment approach*. Di dalamnya terdapat Pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Konsep tersebut menurut Dr. Sahardjo harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pembinaan sebagai berikut:¹³

- “Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- Negar atidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.”

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, kemudian di dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilakukan dengan dilandasi pada asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id* 214.

¹² Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System: an Introduction* 33 (Sage Publications, London, 1993).

¹³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana 2* (Jambatan, Jakarta, 1995).

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjamin haknya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan dengan *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* berarti bahwa pembinaan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, kesehatan jasmani-rohani meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *ekstramural treatment* berarti bahwa pembinaan dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelag bebas, atau pembebasan bersyarat.¹⁴

Analisis Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak serta Fenomena Biaya-Biaya Terkait di Beberapa Lembaga Pemasyarakatan

Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diakui di dunia internasional antara lain dalam aturan sebagai berikut:

- Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948, yang diteguhkan pula dalam Pasal 11 Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) pada 16 Desember 1966. Indonesia telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
- Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar (*Prevention of Crime and The Treatment of Offender*) di Jenewa Agustus 1968 yang menghasilkan Peraturan Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*). Indonesia juga hadir dalam kongres tersebut.

Sedangkan dalam hukum positif secara nasional, beragam hak asasi manusia bagi Warga Negara Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) termasuk hak atas pelayanan kesehatan dan

¹⁴ *Id* 21.

makanan yang layak yang tampak dalam ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD RI 1945. Beberapa peraturan relevan lain bagi hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak antara lain ialah:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- serta peraturan pelaksana lainnya.

Pembiayaan untuk pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak juga jelas diatur merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Indonesia wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga negaranya (termasuk Warga Binaan Pemasarakatan yakni Narapidana, hal ini sejalan dengan prinsip persamaan hak di depan hukum-*equality before the law*).

Ditegaskan pula secara khusus pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan bahwa “pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS” serta pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan bahwa “setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut hak atas pelayanan kesehatan dan hak makanan yang layak dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 25.

Kemudian sebagaimana diketahui bersama melalui pemberitaan yang telah dipaparkan dalam bagian Pendahuluan tulisan ini diketahui terdapat fakta kurangnya biaya pelayanan kesehatan serta kurangnya biaya makanan yang layak bagi setiap Narapidana yang ditanggung oleh Negara. Kurangnya biaya pelayanan kesehatan dan kurangnya biaya makanan yang layak dari Negara menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara berupa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya membatasi hak kebebasan bergerak saja, tetapi pada praktiknya juga mengurangi hak asasi lain (hak atas pelayanan kesehatan dan hak makanan yang layak) yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Dampak nyata dari tidak terpenuhinya kedua hak tersebut tampak dari pendapat Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bernama Albert Wirya yang memaparkan bahwa “tidak pernah ada mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman. Penyakit menjadi penyebab kematian terbanyak di penjara yaitu 47,5 persen kasus di 2016 dan 60,25 persen kasus di 2017. Di sisi lain, investigasi yang dilakukan Tempo media di 2017, justru membongkar narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan keluar untuk tujuan plesir”.¹⁵ Hal tersebut memperlihatkan bahwa Narapidana (bagian dari Warga Binaan Pemasyarakatan) merupakan salah satu kelompok yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Pengurangan pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak memunculkan fenomena pungutan biaya-biaya terkait kedua hak tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejauh riset tulisan ini dilakukan, tindakan pembayaran sejumlah uang itu tidak didasarkan pada aturan apapun (sehingga bersifat tidak legal) karena seharusnya merupakan tanggung jawab Negara dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak terkait pembinaan di Sistem Pemasyarakatan. Tindakan pembayaran sejumlah biaya tersebut kepada oknum Lembaga Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi yang menjadi salah satu jenis dari tindak pidana korupsi.

¹⁵ Muhammad Hendartyo, *LBH Masyarakat Desak Ombudsman Teliti Kematian di Penjara*, <https://nasional.tempo.co/read/1086459/lbh-masyarakat-desak-ombudsman-teliti-kematian-di-penjara>, dipublikasikan 7 Mei 2018, diakses 30 Juli 2018.

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁶ Pada konteks Lembaga Pemasyarakatan, tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi dapat terjadi karena oknum para petugasnya memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada diri mereka serta para Narapidana memiliki kebutuhan asasi. Kebutuhan asasi seperti kesehatan dan makanan yang layak dari para Narapidana digunakan sebagai komoditas untuk mendapatkan uang tambahan yang tidak jelas peruntukannya (untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok bagi oknum para petugas Lembaga Pemasyarakatan). Kedua jenis tindak pidana korupsi tersebut jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga apabila kita sebagai bagian dari masyarakat mengetahui adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang meminta sejumlah biaya atas pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dapat segera melaporkan secara langsung atau secara *online* ke pihak Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Ombudsman Republik Indonesia.

Fenomena pungutan biaya-biaya hak atas kesehatan dan makanan yang layak, terindikasi pada tindak pidana korupsi telah mematahkan tercapainya tujuan utama dari pembinaan di Sistem Pemasyarakatan yakni memperbaiki serta memasyarakatkan kembali para Narapidana. Konsekuensi hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi tersebut seharusnya ditegakan dengan rutin dan berkelanjutan. Para Narapidana seharusnya mendapatkan sanksi lebih berat karena mereka melakukan tindak pidana (lagi) di saat menjalankan pembinaan di Sistem Pemasyarakatan. Sedangkan para oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan sanksi pidana yang diperberat (serta pemecatan, bukan hanya dipindahtugaskan ke daerah terpencil) karena kebutuhan asasi para Narapidana dijadikan komoditas untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi, dan Keadilan di Indonesia* 67 (Lentera Hati, Jakarta, 2002).

Memang membiarkan para Narapidana berpasrah (di mana mereka memungkinkan memiliki kemampuan keuangan yang baik) dengan situasi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan asasi mereka atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dari Negara hingga mereka meninggal dunia sungguhlah tidak adil. Oleh karena itu, instrumen hukum dapat diciptakan sebagai jembatan untuk mengatasi permasalahan antara kekurangan biaya dari Pemerintah dengan pemenuhan kebutuhan asasi para Narapidana yang dapat dibedakan dengan tindak pidana suap maupun tindak pidana gratifikasi.

Instrumen hukum yang dimaksud di atas dapat berupa Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memperbolehkan adanya pembiayaan kebutuhan asasi secara legal dari para Narapidana yang didukung keluarganya berupa *account bank* baru bagi setiap Narapidana yang dapat diawasi (oleh pihak berkepentingan) jumlah pemasukan dan pembiayaan selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Penggunaan *account bank* baru setiap Narapidana tersebut harus didasarkan pada tarif sewajarnya yang disepakati di antara Menteri bidang relevan (misalnya Menteri Kesehatan maupun Menteri Perekonomian) agar tidak timbul nominal berupa angka diskriminatif di antara para Narapidana yang berasal dari oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tarif sewajarnya ini juga harus terbatas pada ruang lingkup pemenuhan hak-hak asasi atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan (tidak termasuk untuk penggunaan kamar Lembaga Pemasyarakatan lebih luas atau penggunaan televisi di masing-masing kamar mereka atau makanan mahal karena sedang ingin atau hal lain yang tidak relevan). *Account bank* baru tersebut diperuntukkan para Narapidana berkeuangan baik yang berasal dari tabungannya sebelum divonis bersalah maupun berasal dari dukungan keluarganya. *Account bank* baru tersebut harus diawasi setiap bulannya oleh pihak Bank yang dipercaya Pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat pusat maupun daerah (dengan mencetak alur keuangan dalam buku/ rekening tabungan) agar tercipta transparansi berkeadilan peruntukannya. Sedangkan bagi Narapidana yang bermasalah keuangan keluarga didahulukan untuk dilakukan pendaftaran BPJS Kesehatan serta didahulukan mendapatkan pembiayaan dari negara.

Tarif legal pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang berasal dari Narapidana menggunakan Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 yang disesuaikan di tahun 2018 dengan ukuran tarif penyakit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Menteri Kesehatan untuk yang berpenyakit biasa maupun berpenyakit berat. Sedangkan tarif legal pemenuhan hak atas makanan yang layak berasal dari Narapidana menggunakan Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 yang disesuaikan di tahun 2018 dengan ukuran tarif makanan dari Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (bagi Narapidana laki-laki atau perempuan) dari Menteri Kesehatan serta Menteri Perekonomian.

Alternatif di atas diharapkan dapat mencapai solusi hukum yang menjauhkan Lembaga Pemasarakatan dari permasalahan pelanggaran hak asasi manusia serta dari permasalahan tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi. Diharapkan pula tujuan pembinaan di Sistem Pemasarakatan terpenuhi secara utuh, sehingga gagasan Pemasarakatan yang dicita-citakan dapat tercapai demi membangun masyarakat Indonesia lebih baik serta mampu mengurangi terjadinya tindak pidana ataupun mengurangi terjadinya pengulangan tindak pidana.

Penutup

Narapidana sebagai bagian dari Warga Binaan Pemasarakatan memiliki hak-hak yang penting dan patut dilindungi, terutama mengenai hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada praktik pembinaan di beberapa Lembaga Pemasarakatan tampak ketidakmampuan Negara dalam memenuhi kebutuhan asasi tersebut dan timbul penyimpangan yang memperkaya tindak pidana korupsi. Negara Indonesia hingga saat ini belum menjadikan pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan asasi bagi Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga perlu turut aktif dari para Narapidana dalam pembiayaan secara legal. Selain itu, penegakan hukum atas praktik tindak pidana suap atau

tindak pidana gratifikasi atas fenomena pemungutan biaya-biaya terkait hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembinaan yang utuh bagi Narapidana dan masyarakat luas.

Referensi

- A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Lubuk Agung, Bandung, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Nuansa Aulia, Bandung, 2016).
- Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi, dan Keadilan di Indonesia* (Lentera Hati, Jakarta, 2002).
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jembatan, Jakarta, 1995).
- Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System: an Introduction* (Sage Publications, London, 1993).
- M. Rodhi Aulia, *Negara Sulit Penuhi Biaya Makan Narapidana*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/8koJpRYb-negara-sulit-penuhi-biaya-makan-narapidana> dipublikasikan 13 Maret 2018, diakses 30 Juli 2018.
- Muhammad Hendarthy, *LBH Masyarakat Desak Ombudsman Teliti Kematian di Penjara*, <https://nasional.tempo.co/read/1086459/lbh-masyarakat-desak-ombudsman-teliti-kematian-di-penjara>, dipublikasikan 7 Mei 2018, diakses 30 Juli 2018.
- Nursita Sari, *Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/19/18283811/ombudsman-jatah-obat-per-napi-di-lapas-pemuda-tangerang-hanya-rp-1000>, dipublikasikan 19 Juni 2018, diakses 30 Juli 2018.
- Robertus Belarminus, *Temuan Ombudsman: Ada Warga Binaan Lapas yang Bayar untuk Makan dan Mandi*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/14590511/temuan-ombudsman-ada-warga-binaan-lapas-yang-bayar-untuk-makan-dan-mandi>, dipublikasikan 21 Februari 2018, diakses 30 Juli 2018.
- Sabik Aji Taufan, *Miris! Biaya Kesehatan Napi Perempuan Hanya Rp 1.000 per Bulan*, <https://www.jawapos.com/nasional/03/05/2018/miris-biaya-kesehatan-napi-perempuan-hanya-rp-1000-per-bulan>, dipublikasikan 3 Mei 2018, diakses 30 Juli 2018.
- Tribunnews, *Memprihatinkan, Biaya Berobat Napi dan Tahanan Lapas Sarolangun Cuma Rp 5 Juta Setahun*, <http://www.bapanasnews.com/2017/09/memprihatinkan-biaya-berobat-napi-dan.html>, diakses 30 Juli 2018.